



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 481 /2025

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha melalui penghitungan nilai Upah Minimum Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah minimum Provinsi setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.125/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.404/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.125/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/2344/HI.01.00/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

2. Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 500.15.14.1/739/DTKT-Srk-IV/2025 tanggal 19 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebesar Rp3.762.431,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) setiap bulan.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

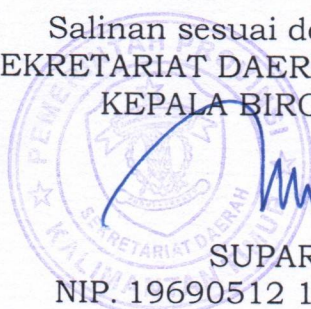
ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
11. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009